



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 158/Pdt.G/2024/PN Thn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam atas gugatan dari :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 11 November 2024 di bawah Register Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Thn;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Penggugat Principal secara lisan menyatakan pencabutan gugatan pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, dengan alasan Penggugat akan mengajukan gugatan ke PN Manado;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv), dan dikarenakan perkara Gugatan merupakan kewenangan penuh dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk mencabut gugatannya secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut

Halaman 1 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor : 158/Pdt.G/2024/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor: 158/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Majelis Hakim La Ode Arsal Kasir S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Royke Franki Momongan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tahuna pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.

TTD

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Royke Franki Momongan, S.H.

Halaman 2 Dari 3 Halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp	120.000,00
- Panggilan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat)	Rp	24.000,00
- PNBP	Rp	30.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00

Jumlah: **Rp 224.000,00**

Terbilang: (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)